



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 0001/PS.REG/65/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah menerima dan mencatat dalam
Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Debora Siti Fitrihanah
- b. Pekerjaan : Ketua Partai Garda Republik
Indonesia
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Kemayoran, RT.52/RW.20,
Kelurahan Tanjung Selor
Hilir

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan
permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tanggal
sepuluh januari dua ribu dua puluh empat tentang Pembatalan Partai Garda
Republik Indonesia pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai peserta
Pemilihan Umum Tahun 2024

Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Sengkawit,
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara 77216, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Drs. Gamaliel Hirung Ding, M.Si

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi

Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216, bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/65/I/2024 tanggal Enam belas Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada Partai Garda Republik Indonesia untuk menyerahkan, melengkapi, dan memperbaiki serta mengupload Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kedalam Aplikasi SIKADEKA;
2. KPU Memberikan waktu 3 hari terhitung sejak dibacakan putusan mediasi untuk menyerahkan, melengkapi, dan memperbaiki serta mengupload Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kedalam Aplikasi SIKADEKA.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada hari Selasa enam belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Rustam Akif, S.Pd, S.H,M.Pd 2) Sulaiman, S.H,LL.M 3) Fadliansyah, S.H,M.H 4) Arif Rochman, S.E,M.M, 5) Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Sulaiman, S.H,LL.M 2) Arif Rochman, S.E,M.M masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan dibantu oleh Candra Maheswara P, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(Sulaiman,S.H.,LL.M)

(Arif Rochman,S.E.,M.M.)

Sekretaris

ttd

(Candra Maheswara P, S.H.)
NIP. 199311062020121002

MENGESAHKAN
Salinan/Foto copy sesuai dengan Aslinya

Analisis Materi Sidang

Candra Maheswara Putra, S.H
NIP. 19931106 202012 1 002